



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Tenaga Kerja diatur dalam Bab III Bagian Keduapuluh dan lampiran XXI akan tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Tenaga Kerja adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja urusan Tenaga Kerja.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat
11. Seksi adalah seksi pada Dinas Tenaga Kerja yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan Tenaga Kerja.
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar
13. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja selanjutnya disebut sekretaris dinas adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
26. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
27. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan tipe C, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Kelembagaan, Jaminan Sosial dan Pengupahan.
 - d. Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi membawahi :
 1. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
 2. Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
 - e. Jabatan Pelaksana;
 - f. Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas tenaga kerja;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada dinas tenaga kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja melaksanakan uraian tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan tenaga kerja transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas tenaga kerja;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas tenaga kerja;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas tenaga kerja;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
 - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
 - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral ;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energy sumber daya mineral.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan tenaga kerja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tenaga kerja;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tenaga kerja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energy sumber daya mineral ;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Tenaga Kerja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - f. mengendalikan pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas tenaga kerja serta subbagian umum, kepegawaian kepegawaian;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan tenaga kerja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas tenaga kerja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;

- f. mengendalikan pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas tenaga kerja serta subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja urusan tenaga kerja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas tenaga kerja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada subbagian perencanaan dan evaluasi;

- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas Tenaga Kerja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah urusantenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusantenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas tenaga kerja bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada subbagian perencanaan dan evaluasi;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan tenaga kerja bidang pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang perlindungan tenaga kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja masyarakat melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja bidang pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja dan kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang perlindungan tenaga kerja masyarakat; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja merupakan unsur pelaksana urusan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tenaga kerja bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;

- d. pelaksanaan administrasi urusan tenaga kerja bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pembinaan, Penanganan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan tenaga kerja bidang pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengukuran produktivitas tingkat daerah, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1

- (satu) daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah; dan
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembinaan, penanganan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan, Jaminan Sosial dan Pengupahan

Pasal 11

- (1) Seksi Kelembagaan, Jaminan Sosial dan Pengupahan merupakan unsur pelaksana urusan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Kelembagaan, Jaminan Sosial dan Pengupahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kelembagaan, Jaminan Sosial dan Pengupahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan tenaga kerja bidang perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja bidang perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tenaga kerja bidang perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan tenaga kerja bidang perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Seksi Kelembagaan, Jaminan Sosial dan Pengupahan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan tenaga kerja bidang perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan tki di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja bidang perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan tenaga kerja bidang perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah, perlindungan tki di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi kelembagaan, jaminan sosial dan pengupahan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi

Pasal 12

- (1) Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pengembangan kesempatan kerja, penempatan dan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan tenaga kerja transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan dan transmigrasi;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang perluasan, pengembangan kesempatan kerja, penempatan dan transmigrasi melaksanakan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Pasal 13

- (1) Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja merupakan unsur pelaksana urusan transmigrasi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi.
- (2) Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan transmigrasi dan sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan transmigrasi sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan transmigrasi dan sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan transmigrasi dan sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan urusan transmigrasi dan sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin

- mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan urusan transmigrasi dan sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan urusan transmigrasi dan sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan urusan transmigrasi dan sumber daya mineral bidang pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Penempatan dan Transmigrasi

Pasal 14

- (1) Seksi Penempatan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perluasan, Pengembangan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi.
- (2) Seksi Penempatan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penempatan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penempatan dan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Penempatan dan Transmigrasi melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan transmigrasi dan energi sumber daya mineral bidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah, penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian; dan
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penempatan dan transmigrasi; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas aparatur sipil negarawajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Tenaga Kerja dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematkhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 23

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 24

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 25

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas aparatur sipil negara.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keduapuluh dan lampiran XXI Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja diatur tersendiri dengan peraturan/ keputusan kepala dinas.

Pasal 31

Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 43